ABSTRAK

Farichatuz Zulfa. *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dan Hamka.*

Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terkait dengan masalah anak yatim, di antaranya atas pemeliharaan diri dan hartanya. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat-ayat terkait pengelolaan harta anak yatim.

Problematika yang diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang pengelolaan harta anak yatim dalam al-Qur'an.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran kedua tokoh tersebut, untuk dijadikan bahan wawasan sejauhmana kedua tokoh tersebut memahami makna dari ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan pengelolaan harta anak yatim, sehingga dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi masyarakat dalam pengelolaan harta anak yatim, khususnya bagi para wali anak-anak yatim.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan (*library research*), yang dalam metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka terutama *Tafsīr al-Mishbāh* dan *Tafsīr al-Azhār* sebagai data primernya, dan literatur-literatur lain yang dianggap relevan. Sementara analisis data dilakukan dengan mengunakan metode *content analysis* dan metode *komparatif,* yaitu dengan membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka.

Hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwa penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang pengelolaan harta anak yatim dalam al-Qur'an, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penafsiran kedua tokoh tersebut terletak dalam hal memelihara dan mengembangkan harta anak yatim, menyelidiki atau menguji dengan seksama anak-anak yatim dalam hal pengelolaan hartanya, dan pada saat penyerahan harta itu kepada anak yatim. Adapun perbedaannnya terletak pada penafsiran makna *rushd* dalam surat al-Nisā' ayat 6. Di antara perbedaan itu terletak pada ukuran usia. Selain itu terletak pada seorang wali miskin yang terpaksa makan harta anak yatim asuhannya untuk keperluan hidupnya, apakah ia harus mengembalikan harta yang dimakannya itu kalau ia sudah berada dalam keadaan mampu membayarnya, ataukah tidak. Adapun menurut M. Quraish Shihab tidak wajib mengembalikannya, sedangkan menurut Hamka sebaliknya.

Kata Kunci: Pengelolaan Harta Anak Yatim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id